



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**TASRI bin TAMAN**, NIK 7601050801970001, Tempat Tanggal Lahir di Majene, 08 Januari 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak ada, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman di xxx xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini diwakili oleh **AKMAL, S.H.MASYKUR AL-FARHIY, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AKMAL LAW OFFICE DAN REKAN** yang berkantor di Jl. Poros Pelitakan, Dusun Pendudukan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Kode Pos: 91352, Telephone/WA: 082345308409, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: akmallaw08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKH/ALOR/JANUARI/2024/Polewali Mandar, tertanggal 22 Januari 2024 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**SRI DEVI bin ABD. LATIF M. SAENI**, NIK 7604044907960005, Tempat Tanggal Lahir di Polewali, 09 Juli 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Hal.1 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat bukti **Pemohon**;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 169/10/VIII/2016 tertanggal 15 Januari 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 bulan. Kemudian Pemohon merantau ke Bontang, Kalimantan Timur selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga bulan Oktober tahun 2016;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016 pada saat Pemohon ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai nelayan selama 4 bulan. Dan selama Pemohon berada di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal.2 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TASRI bin TAMAN**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**SRI DEVI bin ABD. LATIF M. SAENI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk menalak Termohon,

Hal.3 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula proses mediasi yang tidak layak dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan semua maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam upaya untuk mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VIII/2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, telah dicap Pos, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut

**1. SAKSI 1**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa namun pada akhirnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak bulan November 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon yang berselingkuh, bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk diperbaiki karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau lagi hidup rukun kembali;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal.4 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



xxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama sebagai suami istri namun belum melahirkan anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak akhir tahun 2016 yang sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin kepada Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena keduanya sudah saling tidak peduli lagi dan karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjukkan semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tidak berhasil menasihati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya bersma Termohon, dan setelah proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Hal.5 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir namun demi memenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan atau sudah cukup beralasan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu, untuk itulah Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah diteliti secara saksama dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta bersisikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis juga dapat dinilai telah memenuhi syarat karena saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, juga telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami isteri yang sah, telah pernah hidup bersama namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka maka dapat dinyatakan semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Hal.6 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan Hukum yang benar;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang dapat disebut sehat dan normal adalah jika suami isteri yang terikat didalamnya selalu hidup berdampingan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah percekocokan terus menerus sampai berujung dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama yakni sejak tahun 2019 sampai sekarang tanpa ada tanda-tanda lagi untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembiaran tanpa saling peduli antara satu dan yang lainnya, maka sudah sangat sulitlah diharapkan bagi keduanya untuk bisa bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka adalah sangat bijaksana jika permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Termohon yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat itu dinyatakan telah memenuhi syarat dan cukup berlasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan** secara Verstek sesuai pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak dari Pemohon yang berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah, mut'ah,

Hal.7 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah kepada Termohon sebagai bekas Isterinya, tetapi karena sesungguhnya penyebab perceraian ini terjadi adalah karena perbuatan Termohon sendiri yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan alki-lakai lain, oleh Majelis Hakim perbuatan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan istri yang **Nusyuz** kepada Suami, maka berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hak Termohon seperti tersebut di atas harus dianggap gugur sedangkan kewajiban Pemohon untuk itu juga dapat dinyatakan sudah terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225 .000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal.8 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. A Z I S, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H.M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000.00
- Biaya proses. Rp 100.000.00
- Biaya Panggilan Rp 30.000.00
- PNBP Rp 20.000.00
- Biaya PBT. Rp 15.000.00
- PNBP. PBT. Rp. 10.000.00
- Biaya redaksi Rp 10.000.00
- Biaya meterai Rp 10.000.00

J u m l a h Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Pts.No.85/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)